

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.17, BD.2025/NO.17, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berwenang untuk melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PP No.81 Tahun 2012; PERDA Kab. Kerinci No.9 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Bupati ini adapun tujuannya yaitu untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup kepada seluruh Kecamatan untuk dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan serta peningkatan PAD di Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 4 Juli 2025.